

Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Zaki Rahim, Mitro Subroto

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; ohimzakii91@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hak; Kesejahteraan; Disabilitas; Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan sistem peradilan pidana. Ini melibatkan upaya untuk memastikan aksesibilitas fisik dan layanan kesehatan mental yang memadai, perlakuan yang manusiawi, pelatihan petugas pemasyarakatan yang sesuai, rehabilitasi yang setara, dan pemantauan yang ketat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa individu dengan disabilitas di dalam sistem pemasyarakatan mendapatkan perlindungan dan perawatan yang mereka butuhkan untuk memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka setelah masa tahanan mereka berakhir.

1. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah isu yang semakin penting dalam konteks sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Latar belakang permasalahan ini dapat dilacak hingga berbagai faktor sejarah, hukum, sosial, dan kultural. Sejarah sistem pemasyarakatan telah lama melibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap para narapidana dengan disabilitas. Banyak lembaga pemasyarakatan pada masa lalu kurang memperhatikan kebutuhan khusus mereka, seperti aksesibilitas fisik, perawatan medis, atau pelatihan keterampilan. Hal ini sering kali berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan mental para narapidana disabilitas. Hukum hak asasi manusia dan perkembangan norma internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Disabilitas PBB, telah mengubah pandangan masyarakat terhadap perlindungan hak disabilitas. Negara-negara telah diwajibkan untuk melindungi hak-hak dasar para narapidana disabilitas, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan. Hal ini telah mendorong perubahan dalam praktik pemasyarakatan di berbagai negara.

Faktor sosial juga memengaruhi latar belakang pemenuhan hak disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan inklusi telah memicu perubahan budaya di dalam lembaga pemasyarakatan. Lebih banyak orang menyadari bahwa pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada kebutuhan individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat membantu dalam reintegrasi sosial mereka. Dalam konteks ini, beberapa negara telah mengadopsi langkah-langkah seperti pelatihan petugas penjara tentang disabilitas, peningkatan aksesibilitas fisik di lembaga pemasyarakatan, dan pemberian layanan kesehatan mental yang lebih baik kepada narapidana disabilitas. Secara keseluruhan, latar belakang pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan mencerminkan perubahan dalam pandangan sosial, hukum internasional, dan penekanan pada hak asasi manusia. Upaya untuk memastikan

perlindungan dan perawatan yang layak bagi narapidana disabilitas adalah langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan yuridis empiris. Kualitatif disini data disajikan secara deskriptif yaitu menuturkan data yang ada misalnya mengenai situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang meruncing (Winarno S., 1982). Dimana data tersebut bersumber dari artikel, undang-undang yang berkaitan maupun jurnal-jurnal. Penelitian ini bisa juga disebut penelitian normative atau penelitian studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan mengkaji dari perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah perilaku yang muncul akibat interaksi dengan system norma yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak dan Kesejahteraan

Hak dan kesejahteraan adalah dua konsep yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia dan perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat. Hak-hak ini melibatkan prinsip-prinsip dasar yang membentuk dasar kehidupan yang layak bagi individu dan kelompok dalam masyarakat. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lingkungan hidup. Kesejahteraan, di sisi lain, mengacu pada kondisi umum kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Salah satu aspek terpenting dari hak asasi manusia adalah hak atas kehidupan yang layak. Ini mencakup hak atas makanan, air bersih, perumahan yang layak, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Tanpa hak-hak ini, individu akan kesulitan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Hak atas pendidikan juga merupakan bagian penting dari hak-hak asasi manusia, karena pendidikan membuka pintu peluang dan memungkinkan individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dan berkontribusi lebih baik pada masyarakat.

Selain itu, hak-hak politik seperti hak untuk berbicara dan berkumpul secara bebas, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, adalah bagian integral dari kesejahteraan sosial. Ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan mempengaruhi kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Hak-hak ekonomi dan sosial juga berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Hak atas keamanan sosial seperti jaminan kesehatan, asuransi pengangguran, dan bantuan sosial juga penting untuk menjaga kesejahteraan individu dan keluarga (Jabalnur et al., 2023).

Kesejahteraan juga mencakup aspek-aspek sosial dan budaya. Hak atas kebebasan beragama dan kebebasan budaya memungkinkan individu untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Selain itu, hak untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan adalah bagian penting dari kesejahteraan, karena lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Pemerintah dan lembaga internasional memiliki peran penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan ini terlindungi. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam kesimpulannya, hak dan kesejahteraan adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam membentuk kehidupan yang layak bagi individu dan masyarakat. Hak-hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan yang esensial, sementara kesejahteraan mencakup kondisi umum kebahagiaan dan keadilan sosial.

Mencapai kesejahteraan yang sejati memerlukan perlindungan dan penghormatan hak-hak ini, serta upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bagi semua orang.

3.2. Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah isu yang penting dalam sistem peradilan pidana modern. Disabilitas dapat mencakup berbagai kondisi fisik, mental, atau perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam aktivitas sehari-hari dan juga dalam pengalaman pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa individu dengan disabilitas yang berada di dalam sistem pemasyarakatan mendapatkan perlindungan yang sesuai, perawatan yang layak, dan kesempatan untuk merehabilitasi diri. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak yang sama dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup hak-hak dasar seperti akses ke perwakilan hukum yang kompeten, akses ke peradilan yang adil, dan perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi bagi semua tahanan, termasuk yang memiliki disabilitas (Andriani & Subroto, 2021).

Ketika datang ke pemenuhan kesejahteraan disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah aksesibilitas fisik. Lembaga pemasyarakatan harus dirancang dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses dengan mudah oleh semua tahanan, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki kesulitan berjalan. Ini termasuk akses ke fasilitas mandi, toilet, dan area umum lainnya. Selain itu, peralatan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan harus tersedia untuk tahanan dengan kebutuhan khusus. Selain aksesibilitas fisik, perlu juga memperhatikan akses terhadap layanan kesehatan mental. Banyak tahanan dengan disabilitas menghadapi tantangan kesehatan mental yang lebih besar, dan oleh karena itu, perlu ada layanan kesehatan mental yang sesuai di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini bisa mencakup konseling, terapi, atau intervensi khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Perlakuan yang manusiawi juga merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas. Tahanan dengan disabilitas harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini termasuk melarang penggunaan perlakuan kekerasan fisik atau verbal terhadap tahanan dengan disabilitas, serta melarang segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan khusus kepada petugas pemasyarakatan tentang cara berinteraksi dengan tahanan yang memiliki disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan tentang kesadaran disabilitas, teknik komunikasi yang efektif, dan pemahaman tentang kebutuhan individu dengan disabilitas (Silalahi & Subroto, 2022).

Selama masa tahanan, penting juga untuk memberikan kesempatan rehabilitasi yang setara. Banyak tahanan dengan disabilitas memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota produktif masyarakat jika mereka diberikan kesempatan yang sesuai. Ini bisa mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan, atau layanan pekerjaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kerja sama dengan organisasi advokasi disabilitas dan lembaga pemantau hak asasi manusia adalah penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan dipantau secara ketat dan masalah yang muncul segera ditangani.

3.3. Tantangan Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat

pada umumnya. Disabilitas dapat mencakup berbagai kondisi, seperti fisik, mental, atau sensorik, dan individu dengan disabilitas ini harus mendapatkan perlakuan yang adil dan layanan yang memadai dalam konteks sistem peradilan pidana. Meskipun ada kerangka hukum dan pedoman internasional yang menekankan hak-hak disabilitas, kenyataannya, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam memastikan bahwa disabilitas diakui dan diberikan perhatian yang seharusnya di lembaga pemasyarakatan. Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah masalah aksesibilitas fisik. Banyak lembaga pemasyarakatan masih belum memiliki fasilitas yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas. Ruang sel yang sempit, akses tangga yang curam, dan fasilitas mandi yang tidak sesuai dapat menjadi hambatan serius bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan pembatasan akses terhadap program rehabilitasi dan pelatihan yang dapat membantu individu dengan disabilitas untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Selain itu, stigmatisasi dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak disabilitas adalah masalah lain yang harus diatasi. Banyak petugas penjara dan staf lembaga pemasyarakatan mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan individu dengan disabilitas atau cara berinteraksi dengan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil atau bahkan penyalahgunaan terhadap tahanan dengan disabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan yang lebih baik bagi petugas penjara tentang hak-hak disabilitas dan bagaimana berkomunikasi dengan individu dengan berbagai jenis disabilitas sangat penting. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah akses terhadap layanan kesehatan mental dan fisik yang memadai. Banyak tahanan dengan disabilitas memiliki kebutuhan kesehatan yang kompleks, dan lembaga pemasyarakatan seringkali tidak memiliki sumber daya atau personel yang cukup untuk menyediakan perawatan yang diperlukan. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dapat memperburuk kondisi fisik dan mental tahanan dengan disabilitas, dan hal ini dapat melanggar hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak (Kristiandy, 2021).

Banyak lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia menghadapi masalah kelebihan kapasitas, yang dapat mengakibatkan kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi. Hal ini dapat sangat mempengaruhi tahanan dengan disabilitas, yang mungkin memerlukan perawatan khusus dan lebih banyak perhatian. Solusi untuk masalah ini bisa melibatkan reformasi sistem peradilan pidana, dengan mengurangi penahanan prademokratisasi dan mencari alternatif untuk mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan. Selain tantangan internal, masih ada juga masalah yang berkaitan dengan integrasi kembali tahanan dengan disabilitas ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Banyak dari mereka menghadapi stigmatisasi dan kesulitan dalam mencari pekerjaan atau perumahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat mengakibatkan tingkat kambuhnya kriminalitas yang lebih tinggi di kalangan individu dengan disabilitas yang pernah dipenjara (Nafarizka & Subroto, 2021).

Untuk mengatasi tantangan pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan, diperlukan pendekatan yang holistik. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, memastikan aksesibilitas fisik yang memadai, menyediakan pelatihan bagi petugas penjara, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan fisik. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengintegrasikan kembali tahanan dengan disabilitas ke dalam masyarakat dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat umum, kita dapat memastikan bahwa hak dan kesejahteraan individu dengan disabilitas di lembaga pemasyarakatan terpenuhi dengan benar.

4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak dan kesejahteraan disabilitas di lembaga pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan sistem peradilan pidana. Ini melibatkan upaya untuk memastikan aksesibilitas fisik dan layanan kesehatan mental yang memadai, perlakuan yang manusiawi, pelatihan

petugas pemasyarakatan yang sesuai, rehabilitasi yang setara, dan pemantauan yang ketat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa individu dengan disabilitas di dalam sistem pemasyarakatan mendapatkan perlindungan dan perawatan yang mereka butuhkan untuk memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka setelah masa tahanan mereka berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6061–6069. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1912>
- Athallah, I. R., & Subroto, M. (2021). Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 28–35. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2056>
- Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6131–6137. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1922>
- Jabalnur, Hakim, G., Haris, O. K., Ruliah, Zahrowati, & Masrul. (2023). Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II (LPKA Kendari). *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 704–720.
- Kristiandy, F. (2021). Analisis kesejahteraan hak penyandang disabilitas: situasi , kondisi , permasalahan dan solusi penyandang pemasyarakataan. *Jurnal Hukum*, 4(1), 125–133.
- Nafarizka, M. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 221–236. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082>
- Prakosa, A. D., & Subroto, M. (2022). PELAKSANAAN PERAWATAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Ramadhani, I. N., & Subroto, M. (2021). Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Hukum Positum*, 6(1), 125–136.
- Silalahi, D. A., & Subroto, M. (2022). PERLAKUKAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA DISABILITAS UPAYA MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Sutrisni. (2016). Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana. *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, 3(1), 8– 17.